LAMPIRAN XLIX : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONALISME

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 ini disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK 2020-2024 dan Renstra Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) 2020-2024 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun ke depan.

Dalam merumuskan renstra, selain berpedoman pada Renstra BPK 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), reformasi birokrasi dan tata kelola, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), perkembangan nasional dan internasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa, *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPK.

Sebagai satuan kerja (satker) yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Penyusunan renstra ini melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Tercapainya keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabanya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau,

Masmudi

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat." Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi."

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra BPK melalui Strategi 2 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan dua sasaran yaitu meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dan meningkatnya layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Kepulauan Riau 2020-2024, akan diukur dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020–2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi vi
Daftar Gambar viii
Daftar Tabel ix
Bab I Pendahuluan 1
A. Kondisi Umum 1
1. Kedudukan Satker 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker 3
3. Pemangku Kepentingan 5
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2016-2019 6
B. Isu dan Lingkungan Strategis 13
1. Isu Strategis 13
2. Agenda Pembangunan Nasional 21
3. *Sustainable Development Goals* (SDGs) 22
4. Perkembangan Nasional/Internasional 24
5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* 26
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 28
7. Dampak Pandemi COVID-19 29
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra 30
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis 33
A. Visi 33
B. Misi 33
C. Nilai Dasar 35
D. Tujuan 36
E. Sasaran Strategis 37

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan 38
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK..... 38
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan . 38
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi..... 39
B. Sasaran dan Aktivitas Satker..... 39
1. Meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas 41
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 47
3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 55
4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 55
5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya 57
C. Kerangka Kelembagaan 58
1. Tata Kelola dan Organisasi BPK 58
2. Struktur Organisasi Satker 59
3. Pengelolaan SDM 60
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan..... 61
A. Target Kinerja..... 61
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya..... 66
C. Kerangka Pendanaan..... 69
Bab V Penutup..... 71
A. Manajemen Perubahan..... 71
B. Manajemen Pengetahuan..... 73
C. Manajemen Risiko 75
D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi 76
E. Perbaikan dan Perubahan 77
Lampiran XLIX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 78

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2
Gambar 2. Rincian Jumlah LHP 9
Gambar 3. Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019 9
Gambar 4. Tema dan Fokus Pemeriksaan Renstra 2016-2019 12
Gambar 5. Capaian Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2019 20
Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024 22
Gambar 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 24
Gambar 8. Alur Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 31
Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024 39
Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 40

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016-2019 6
Tabel 2. Perkembangan Opini Entitas Tahun 2016-2019 10
Tabel 3. *Mandays* pada Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2016-2019 16
Tabel 4. Kategorisasi dan Penentuan *Mandays* Pemeriksaan LKPD 18
Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 56
Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya 57
Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024 61
Tabel 8. Peta dan Profil Risiko 66
Tabel 9. Kerangka Pendanaan 70

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga-lembaga negara dan keuangan negara. Tujuan negara diharapkan dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan dengan dukungan dan kontrol oleh setiap lembaga negara. BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai salah satu lembaga negara, maka BPK wajib mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara di atas. Kedudukan dan tugas BPK diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 23E, F, dan G. Lebih lanjut, dalam Pasal 23G UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan

dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, salah satunya yaitu Perwakilan.

Sesuai dengan Pasal 401 dan Pasal 461 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subauditorat yaitu Kepala Subauditorat Perwakilan Kepulauan Riau dan 1 (satu) orang Kepala Sekretariat. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

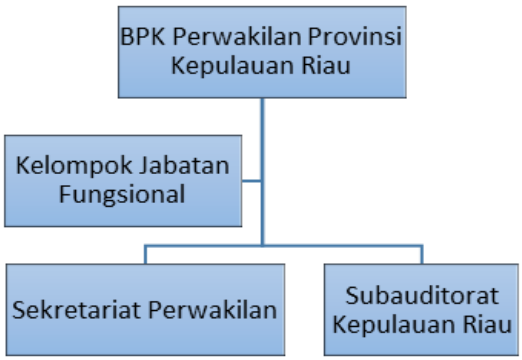

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;

p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas pihak internal dan eksternal BPK. Pemangku kepentingan internal BPK adalah seluruh satker di lingkungan BPK yaitu AKN I s.d. VII, AUI, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Ditama Binbangkum, Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), Perwakilan BPK, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN), dan Museum BPK RI.

Sedangkan pemangku kepentingan dari eksternal BPK adalah entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan masyarakat.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2016-2019

Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mencakup capaian kinerja yang menggunakan beberapa indikator dan capaian pemeriksaan yang meliputi tiga jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Capaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2016 s.d. 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup beragam dari tahun ke tahun. Pencapaian skor capaian indikator kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen). Secara terperinci, capaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 s.d. 2019 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016-2019

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
SS – 1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	54,68%	61,19%	59,97%	50,37%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum (IPH)	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
S - 1.1	**Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**					
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	85%	95%	100%	100%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	35%	38,89%	26,67%	31,25%	35,29%

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%			80%	100%
S - 1.2	**Meningkatkan Kualitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Negara**					
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	50%	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	16	16	16	16	16
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
S – 2.1	**Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**					
IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,45	4,42	4,67	4,68
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	92,31%	100%	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%		100%	100%	100%
S – 3.1	**Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan AKN**					
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0			3,42	3,99%
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0			4,73	4,71%
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan peraturan Disiplin	100%			100%	96,68%
S – 3.2	**Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN**					
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	A	BB	AA
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	85,03%	68,95%	83,37%	99,21%
IK 3.2.3	Jumlah *Best Practice* yang Disusun	1	0	0	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best Practice*	100%	0%	0%	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	91,67%	100%	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	98%	90,02%	92,37%	94,09%	98,06%
IK 3.2.7	Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan	2	2,1	1,8	1,6	3,2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
S – 3.3	**Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN**					
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	94,87%	100%	100%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	100%	96,15%	96,43%	100%	100%
S – 3.4	**Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN**					
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	92,80%	86,25%	82,03%	86,87%
SKOR KINERJA			**99,18**	**99,88**	**98,28**	**98,06**

Terdapat capaian indikator yang secara konsisten memenuhi target, antara lain indikator Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK dan Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa). Selain itu juga beberapa capaian indikator menunjukkan tren yang meningkat antara lain indikator Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan indikator Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa). Namun demikian pada periode tersebut masih terdapat capaian indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

b. Capaian Pemeriksaan

1) LHP, Temuan, dan Rekomendasi

Selama periode tahun 2016-2019 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan 65 (enam puluh lima) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 32 (49%) LHP Keuangan, 21 (32%) LHP Kinerja, dan 12 (19%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 734 (tujuh ratus tiga puluh

empat) temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2. Rincian Jumlah LHP

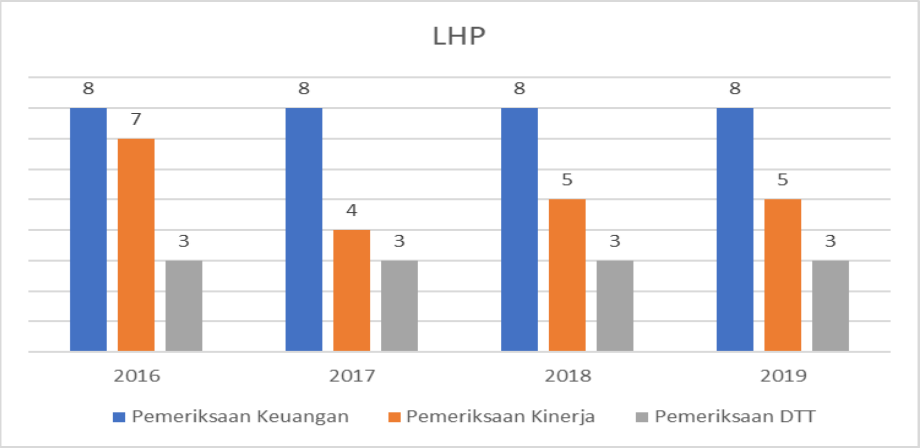

Gambar 3. Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019

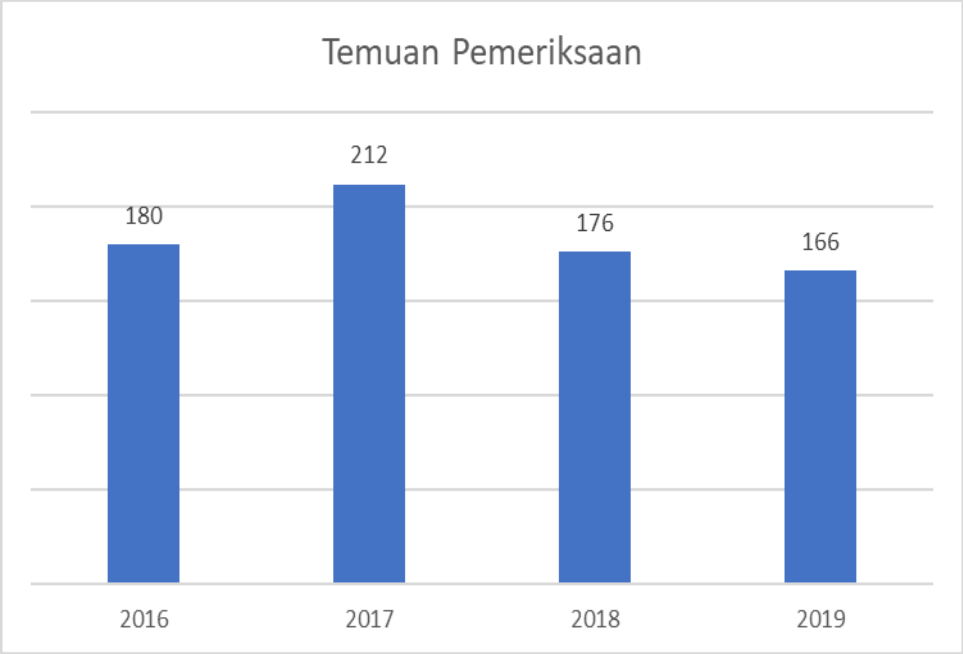

Masih pada periode tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga telah memberikan total sebanyak 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 1.169 (67%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 538 (31%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 30 (2%) rekomendasi belum ditindaklanjuti.

2) Opini entitas

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan entitas dalam empat tahun terakhir. Perkembangan opini entitas di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perkembangan Opini Entitas Tahun 2016-2019

Entitas	**Tahun**			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemerintah Kota Batam	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemerintah Kota Tanjungpinang	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemerintah Kabupaten Bintan	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemerintah Kabupaten Karimun	WTP	WTP	WTP	WTP
Pemerintah Kabupaten Lingga	WDP	WTP	WTP	WTP
Pemerintah Kabupaten Natuna	WDP	WTP	WTP	WTP

Entitas	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	WDP	WTP	WTP	WTP

3) Manfaat hasil pemeriksaan

Manfaat hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 adalah Rp114,97 miliar. Nilai temuan tersebut menunjukkan bahwa BPK turut berperan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara melalui rekomendasi BPK yang dapat memberikan dampak finansial bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK turut memberikan nilai tambah terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara.

4) Hasil Pelaksanaan Kebijakan Tema dan Fokus Pemeriksaan

Sebagai salah satu lembaga negara, BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 melalui kegiatan pemeriksaan. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan pada periode 2016-2019 diarahkan sesuai dengan tema dan fokus yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK periode 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 4. Tema dan Fokus Pemeriksaan Renstra 2016-2019

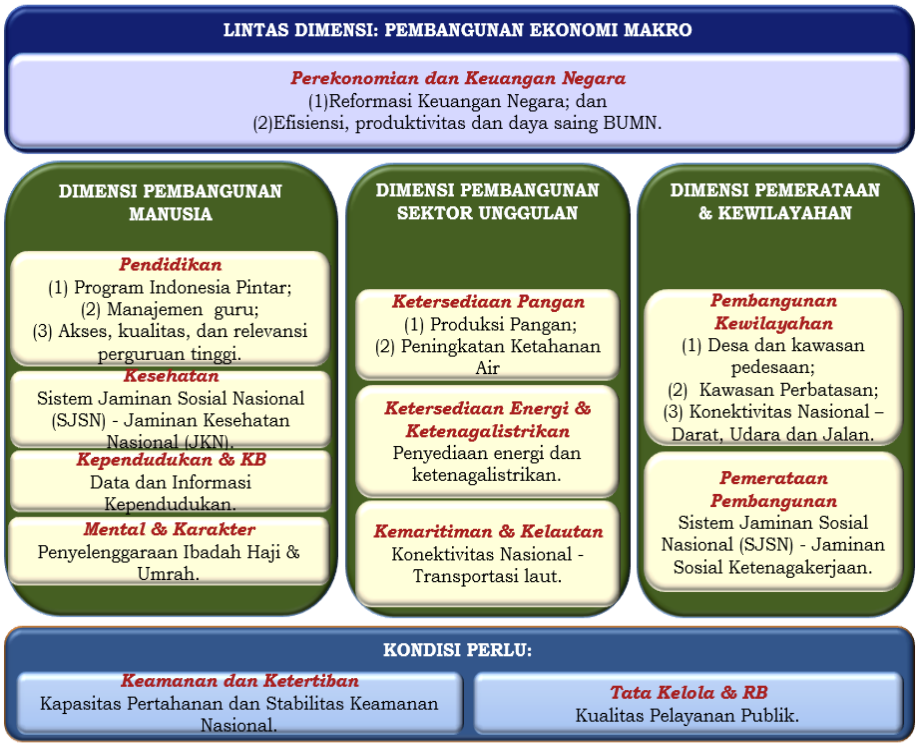

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah berperan dalam pencapaian tema dan fokus pemeriksaan, yaitu ketersediaan air dan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan. Simpulan yang diperoleh atas pelaksanaan Fokus Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per Semester I tahun 2019 telah disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK tahun 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2019. Secara umum, simpulan dari masing-masing Fokus Pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah antara lain terkait (a) penganggaran, penyediaan lahan, alat mesin pertanian, benih, dan pengelolaan irigasi yang belum akuntabel atas produksi pangan; (b) koordinasi terkait ketersediaan air dalam mendukung ketahanan pangan; dan (c) ketersediaan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT).

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program Reformasi Birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016-2020 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015-2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau turut berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016-2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia (SDM).

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan

hasil analisis perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

a. Tema Pemeriksaan yang Mampu Merespon Isu Lokal yang Menjadi Perhatian Pemangku Kepentingan

   Respon terhadap isu lokal yang tengah dihadapi oleh masyarakat menjadi penting dalam kaitannya dengan pencapaian visi BPK yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. Hasil pemeriksaan yang responsif terhadap isu lokal diyakini akan memberikan manfaat dan dampak langsung yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa.

   Salah satu upaya BPK untuk dapat lebih responsif mengakomodir isu lokal dalam penentuan tema dan objek pemeriksaan adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi saluran-saluran komunikasi dengan para pemangku kepentingan sehingga kehadiran BPK dapat lebih dirasakan di tengah masyarakat. Ketika aksesibilitas BPK sebagai Lembaga Pemeriksa telah dirasakan oleh para pemangku kepentingan diharapkan mereka tidak segan untuk menyampaikan isu dan permasalahan terkini yang sedang dihadapi masyarakat lokal untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

b. Ketersediaan Sumber Daya untuk Menghasilkan Pemeriksaan yang Berkualitas Tinggi

   Salah satu strategi penting untuk mencapai keluaran yang diharapkan, yaitu berupa LHP yang berkualitas tinggi, termasuk

rekomendasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, adalah dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung tugas pemeriksaan, utamanya terkait ketersediaan anggaran dan SDM. Dua variabel ini tercermin dalam *mandays* pemeriksaan.

Mandays pemeriksaan secara sederhana merupakan suatu metode penghitungan jumlah komposisi tim dan jumlah hari pemeriksaan lapangan dengan memperhitungkan beberapa faktor kualitatif dan kuantitatif, antara lain terkait jumlah belanja, pendapatan, aset total, dan jumlah satker pada entitas pemeriksaan. Selain itu, faktor lain yang juga diperhitungkan adalah terkait kompleksitas entitas, kompleksitas pemeriksaan dan risiko lainnya. Rancangan *mandays* yang ideal diyakini akan banyak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, kualitas rekomendasi hasil pemeriksaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan bahkan terhadap dampak atas hasil pemeriksaan BPK kepada para pemangku kepentingan. Dengan penentuan rancangan *mandays* yang ideal sesuai kondisi riil yang ada, diharapkan pula pemeriksa dapat bekerja secara optimal sehingga menghasilkan LHP yang berkualitas tinggi dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksan karena memenuhi kriteria SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Reliable,* dan *Time Bound)*.

Rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkualitas akan membantu entitas pemeriksaan untuk dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK. Semakin cepat dan semakin optimal entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK pada akhirnya diharapkan akan mampu memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada entitas pemeriksaan dan kepada para pemangku kepentingan BPK lainnya.

Mandays pemeriksaan pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama 2016-2019 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. *Mandays* pada Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2016-2019

No	Entitas Pemeriksaan	Kategori Risiko	*Mandays* Ideal sesuai RKT (A)	Realisasi *Mandays*			Deviasi (A-B)
				Pemeriksaan Pendahuluan (a)	Pemeriksaan Terinci (b)	Total Realisasi *Mandays* (B)	
			Mandays	*Mandays*	*Mandays*	*Mandays*	
	Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2016						
1	Provinsi Kepulauan Riau	Tinggi	720	150	200	350	(370)
2	Kota Tanjung Pinang	Rendah	300	120	140	260	(40)
3	Kota Batam	Sedang	420	120	140	260	(160)
4	Kabupaten Bintan	Rendah	300	120	140	260	(40)
5	Kabupaten Karimun	Sedang	420	120	140	260	(160)
6	Kabupaten Lingga	Rendah	300	120	140	260	(40)
7	Kabupaten Natuna	Rendah	300	120	140	260	(40)
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rendah	300	120	140	260	(40)
	Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017						
1	Provinsi Kepulauan Riau	Tinggi	720	150	200	350	(370)
2	Kota Tanjung Pinang	Rendah	300	120	132	252	(48)
3	Kota Batam	Sedang	420	150	165	315	(105)
4	Kabupaten Bintan	Rendah	300	120	132	252	(48)
5	Kabupaten Karimun	Sedang	420	120	132	252	(168)
6	Kabupaten Lingga	Rendah	300	150	132	282	(18)
7	Kabupaten Natuna	Rendah	300	120	132	252	(48)
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rendah	300	120	132	252	(48)
	Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018						
1	Provinsi Kepulauan Riau	Tinggi	720	150	175	325	(395)
2	Kota Tanjung Pinang	Rendah	300	100	140	240	(60)
3	Kota Batam	Sedang	420	100	140	240	(180)
4	Kabupaten Bintan	Rendah	300	100	105	205	(95)

No	Entitas Pemeriksaan	Kategori Risiko	*Mandays* Ideal sesuai RKT (A)	Realisasi *Mandays*			Deviasi (A-B)
				Pemeriksaan Pendahuluan (a)	Pemeriksaan Terinci (b)	Total Realisasi *Mandays* (B)	
			Mandays	*Mandays*	*Mandays*	*Mandays*	
5	Kabupaten Karimun	Sedang	420	100	120	220	(200)
6	Kabupaten Lingga	Rendah	300	75	105	180	(120)
7	Kabupaten Natuna	Rendah	300	100	120	220	(80)
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rendah	300	100	120	220	(80)
	Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019						
1	Provinsi Kepulauan Riau	Tinggi	720	125	240	365	(355)
2	Kota Tanjung Pinang	Rendah	300	100	140	240	(60)
3	Kota Batam	Sedang	420	100	175	275	(145)
4	Kabupaten Bintan	Rendah	300	100	140	240	(60)
5	Kabupaten Karimun	Sedang	420	100	140	240	(180)
6	Kabupaten Lingga	Rendah	300	100	175	275	(25)
7	Kabupaten Natuna	Rendah	300	100	140	240	(60)
8	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rendah	300	100	140	240	(60)

*) *Disclaimer*: Formulasi perhitungan *mandays* menggunakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode Tahun Anggaran (TA) 2016-2019, rancangan *mandays* ideal sesuai RKT BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah dapat direalisasikan, baik dari sisi jumlah personel pemeriksa dan atau jumlah hari pemeriksaan. Kategorisasi dan penentuan *mandays* Pemeriksaan LKPD* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kategorisasi dan Penentuan *Mandays*
Pemeriksaan LKPD

Risiko	Keterangan
Sangat Tinggi	Pemeriksa KT-KST-AT>8 orang Jumlah hari pemeriksaan 90 hari
Tinggi	Pemeriksa KT-KST-AT antara 6 s.d. 8 orang Jumlah hari pemeriksaan 60 s.d. 90 hari
Sedang	Pemeriksa KT-KST-AT antara 5 s.d. 6 orang Jumlah hari pemeriksaan 60 s.d. 70 hari
Rendah	Pemeriksa KT-KST-AT antara 4 s.d. 5 orang Jumlah hari pemeriksaan 30 s.d. 60 hari

*) Sesuai RKT Tahun 2019. KT=Ketua Tim, KST=Ketua Subtim, AT=Anggota Tim.

Penyebab terjadinya deviasi negatif antara rancangan *mandays* ideal dengan realisasinya adalah karena keterbatasan pagu anggaran dan keterbatasan SDM (Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)).

c. Optimalisasi Dukungan Manajemen Pemeriksaan dan Nonpemeriksaan

Terdapat beberapa aspek dukungan manajemen pemeriksaan dan nonpemeriksaan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, antara lain terkait:

1) pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
2) dukungan konsultasi dan layanan hukum untuk menjamin hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi;
3) pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh dalam setiap tahapan pemeriksaan dan dukungan sarana prasarana yang memadai;

4) sistem merit (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM pemeriksaan dan nonpemeriksaan; dan
5) penerapan *knowledge management*.

d. Pemeriksaan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk Menilai Dampak Hasil Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang optimal akan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Sementara itu, pemeriksaan yang berkualitas tinggi akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Untuk menilai seberapa besar dampak hasil pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh entitas pemeriksaan.

Rekomendasi hasil pemeriksaan yang memenuhi kriteria SMART akan mudah ditindaklanjuti oleh entitas sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara/daerah. Namun demikian perlu dilihat lebih jauh seberapa signifikan sebenarnya dampak hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara/daerah di masing-masing entitas pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

e. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa Pejabat wajib

menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada Semester II Tahun 2019 di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa masih terdapat entitas pemeriksaan yang tingkat penyelesaian tindak lanjutnya di bawah target BPK *Wide* yang sebesar 75%, yaitu Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Semester II Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. Capaian Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II 2019

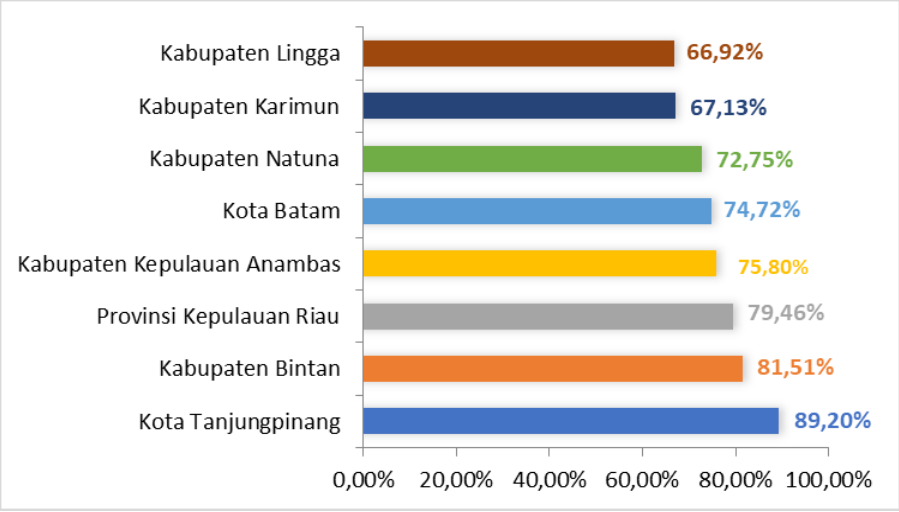

Peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan ke depan agar keberadaan dan manfaat BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peningkatan

tindak lanjut tersebut juga merupakan salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas rekomendasi BPK yang diberikan kepada pimpinan entitas.

2. Agenda Pembangunan Nasional

RPJMN 2020–2024 mengambil tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong." RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020-2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda

pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024

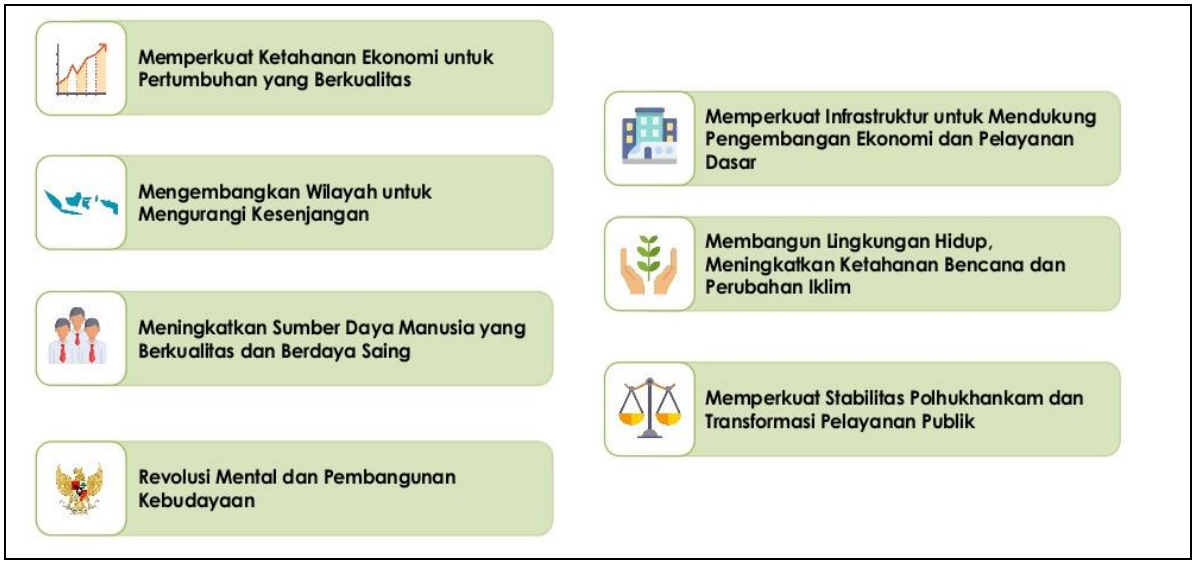

Agenda pembangunan yang relevan dengan tema pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk

mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution* (INCOSAI) XXII, yaitu: (1) melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs sebagaimana dalam Gambar 7.

Gambar 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan, dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020-2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam kerja sama internasional antara lain sebagai berikut.

a. Penyusunan INTOSAI *Guide*

Sebagai anggota INTOSAI, BPK turut serta berperan dalam pengembangan INTOSAI *Guide*. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sejak 2017 selalu berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan berbagai pedoman atau *best practice* melalui *Working Group on Environmental Audit* (WGEA).

b. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain. Selama periode tahun 2016-2019 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau turut serta dalam *cooperative audit on water environmental protection* bersama beberapa *Supreme Audit Institution* (SAI) lainnya.

c. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan. Selama periode tahun 2016-2019 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemeriksaan atas dua proyek yang dibiayai oleh pinjaman dan hibah luar negeri, yaitu Proyek *Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project* (*Forest Investment Program – Project I*) yang dibiayai melalui hibah ADB dan Proyek *Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development* (*Forest Investment Program-Project II*) yang dibiayai oleh hibah World Bank.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)
   1) Domain A: *Independence and Legal Framework*
      Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, dan landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
   2) Domain B: *Internal Governance and Ethics*
      Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.
   3) Domain C*: Audit Quality and Reporting*
      Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan,

pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4) Domain D*: Financial Management, Assets and Support Services*
   Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
5) Domain E*: Human Resources and Training*
   Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
6) Domain F*: Communication and Stakeholders Management*
   Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Domain yang relevan bagi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah Domain C: *Audit Quality and Reporting*. Domain ini berisi kriteria-kriteria mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, 3 (tiga) domain lainnya juga relevan untuk mengukur kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Domain D*: Financial Management Assets and Support Services* yaitu dalam indikator SAI-21 (Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung), Domain E*: Human Resources and Training* dalam indikator SAI-22 (Manajemen Sumber Daya Manusia) dan SAI-23 (Pelatihan dan Pengembangan Profesional), dan Domain F*: Communication and Stakeholders Management* dalam indikator SAI-24

(Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) dan SAI-25 (Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat).

Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data

antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah *(work from home)*. Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih

banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memerhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020-2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 diilustrasikan pada Gambar 8.

Gambar 8. Alur Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

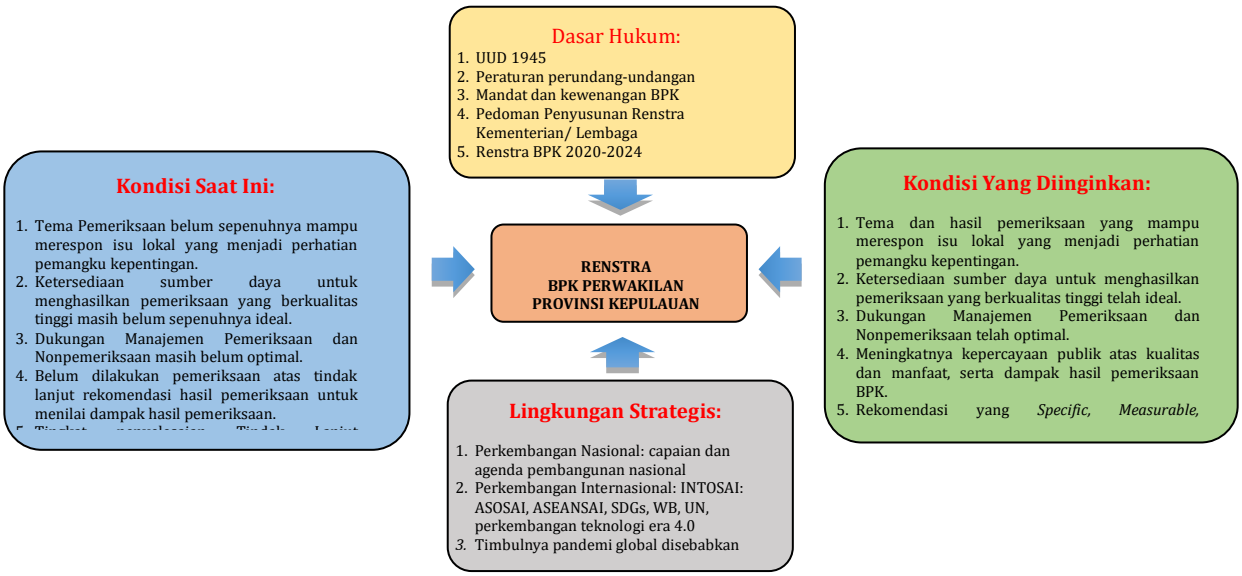

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 yaitu mewujudkan:

1. Tema dan hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight.*
2. Perencanaan pemeriksaan yang lebih optimal dan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi melalui pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan informasi publik dan dukungan konsultasi hukum, termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh serta dukungan sarana prasarana yang mumpuni.
3. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
4. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat.

5. Implementasi atas Sistem Merit (Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja) telah sepenuhnya diterapkan.
6. Penerapan *Knowledge Management* semakin optimal dan membudaya.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020-2024 sebagai berikut:
Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pernyataan misi *pertama* menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar serta pedoman pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan yang dilaksanakan. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memuat rekomendasi, pendapat dan pertimbangan BPK yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

Pernyataan misi *kedua* menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernyataan misi *ketiga* menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance.* Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM *(human capital)*, sumber daya informasi *(information capital)*, dan pengelolaan sumber daya keuangan *(financial capital)*.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020-2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

   Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

   Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

   Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK tidak terkecuali BPK Perwakilan Provinsi Kepualauan Riau menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk

melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yaitu Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilias kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan meteodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

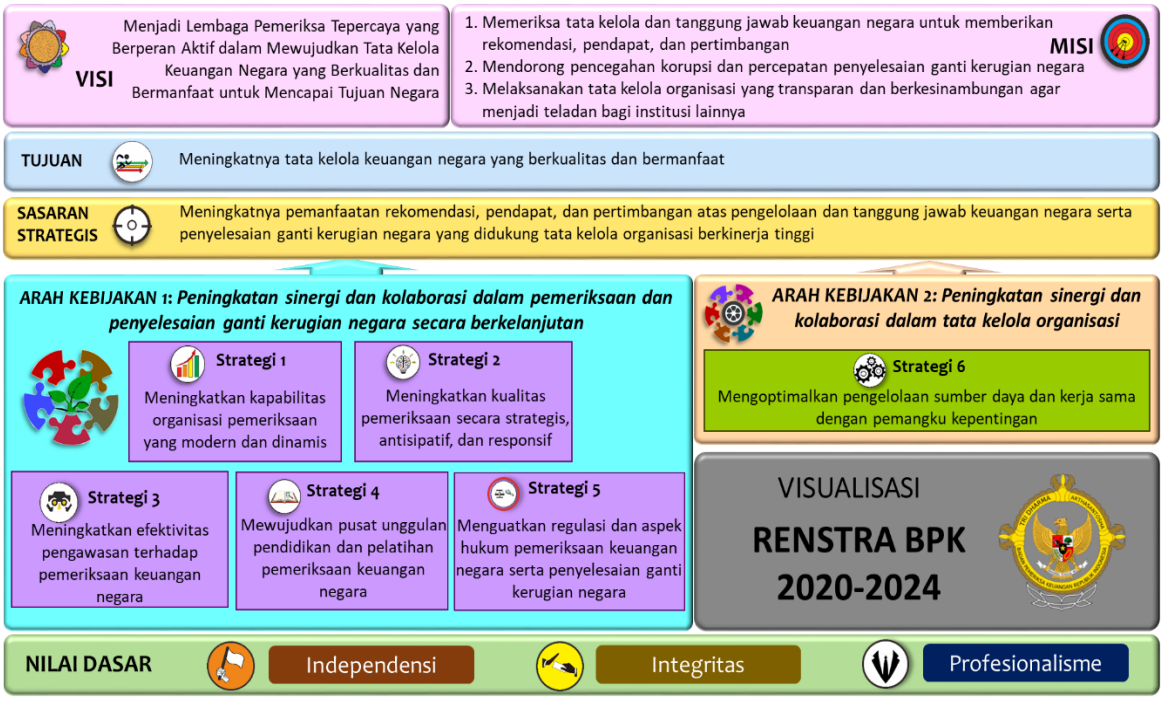

B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN V, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra BPK melalui Strategi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif” yang bertujuan

untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional. Untuk mendukung Strategi 2 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu strategis dan signifikan yang menjadi perhatian masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Pemeriksaan akan dilakukan secara tematik nasional, tematik lokal maupun secara mandiri. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan

rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi yang akan dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas

   Perumusanan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Lembaga Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Kepulauan Riau menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri atas kondisi saat ini yang dilakukan dengan pendekatan SAI PMF, yaitu pada Domain C: *Audit Quality and Reporting*. Domain ini berisi kriteria-kriteria mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, penentuan aktivitas pada sasaran ini merupakan evaluasi dari hasil penilaian IKU yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

   Beberapa kondisi saat ini yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap upaya pencapaian sasaran di atas, antara lain:

   a. Tema Pemeriksaan belum sepenuhnya mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.
   b. Ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi masih belum sepenuhnya ideal.

c. Belum dilakukan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk menilai dampak hasil pemeriksaan.
d. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai dengan Target.

Pada akhir periode Renstra 2020-2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

a. tema dan hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
b. ketersediaan sumber daya untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi telah ideal;
c. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
d. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat.

Aktivitas pada sasaran ini antara lain sebagai berikut:

a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari LHP atas laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu (non-Bantuan Partai Politik (Banparpol)). Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk menilai dampak hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan juga diupayakan mendukung pengembangan dan pemanfaatan *Big*

Data Analytics untuk mewujudkan pemeriksaan yang lebih efisien dan bernilai tambah. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik lokal, tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, ketepatan waktu penyampaian LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat kinerja implementasi anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.019 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik yang terdapat pada 8 (delapan) entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah ketepatan waktu penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat kinerja implementasi anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.054 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

c. Merencanakan dan melakukan pemeriksaan atas LKPD dengan memberdayakan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas

keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat menjawab kebutuhan akan kualitas hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat kinerja implementasi anggaran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan.

d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Aktivitas ini merupakan salah satu strategi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk menangkap isu-isu lokal strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

   Bahan Pendapat kemudian disampaikan ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP). Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan mengoordinasi masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja

dalam pemeriksaan tematik lokal, hasil evaluasi AKIP, tingkat kinerja implementasi anggaran dan tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan ketepatan waktu penyampaian usulan bahan pendapat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.

e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran dan tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan QA dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS.

f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan BPK

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi objek pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat kinerja implementasi anggaran dan tingkat kemutakhiran profil entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari LHP secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.152 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat

pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran, ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian daerah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.193 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Pelaksanaan aktivitas ini juga diupayakan dengan mengoptimalkan *big data analytics.* Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal, tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran, dan ketepatan waktu penyusunan laporan interim/pendahuluan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.234 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri atas kondisi saat ini yang dilakukan dengan pendekatan SAI PMF, yaitu pada Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services* dalam indikator SAI-21 (Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung), Domain E: *Human Resources and Training* dalam indikator SAI-22 (Manajemen Sumber Daya Manusia) dan SAI-23 (Pelatihan dan

Pengembangan Profesional), serta Domain F: *Communication and Stakeholders Management* dalam indikator SAI-24 (Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) dan SAI-25 (Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat). Selain itu, penentuan aktivitas pada sasaran ini merupakan evaluasi dari hasil penilaian IKU yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Kondisi saat ini yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap upaya pencapaian sasaran di atas yaitu terkait dengan dukungan manajemen pemeriksaan dan nonpemeriksaan yang masih belum optimal, antara lain:

a. pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
b. dukungan konsultasi dan layanan hukum untuk menjamin hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi;
c. pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh dalam setiap tahapan pemeriksaan dan dukungan sarana prasarana yang memadai;
d. sistem merit (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) untuk perbaikan pengelolaan SDM pemeriksaan dan nonpemeriksaan; dan
e. penerapan *knowledge management*.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud dukungan manajemen pemeriksaan dan nonpemeriksaan yang optimal yang dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. informasi publik telah dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
b. hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi dan layanan hukum pada setiap tahapan pemeriksaan;

c. TI telah dimanfaatkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pemeriksaan dan dukungan sarana prasarana yang memadai;
d. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
e. penerapan *knowledge management* semakin optimal dan membudaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam sasaran ini adalah:

a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kepala Perwakilan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang SDM, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah indeks implementasi nilai dasar BPK dan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan perkantoran. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran.

b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah

indeks implementasi nilai dasar BPK dan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat pemenuhan sarana. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal.

c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah indeks implementasi nilai dasar BPK dan tingkat pemenuhan sarana. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal.

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan adminsitrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi QA dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Layanan Manajemen Pemeriksaan

merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah hasil evaluasi AKIP, tingkat kinerja implementasi anggaran, tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan.

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum, hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari Pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:
   1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
      a) melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b) mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
c) melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian SDM

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir, serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

a) menyelaraskan tugas dengan Subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahan keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan terkait peng-*input*-an SMP; dan
b) mengintensifkan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPbB) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kepulauan Riau terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector*

kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan TI
   a) menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
   b) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP);
   c) melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.

5) Subbagian Hukum
   a) Pelayanan Informasi Hukum

      Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 12 (dua belas) entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

   b) Konsultasi Hukum

      Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan

pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal Subbagian Hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan IPH baik kepolisian, kejaksaan, dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada IPH sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan ahli dilakukan terhadap permintaan IPH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator keberhasilan atas aktivitas ini adalah indeks implementasi nilai dasar BPK, hasil evaluasi AKIP, tingkat penerapan manajemen pengetahuan, pemenuhan jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pengembangan kompetensi, tingkat kinerja implementasi anggaran dan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Pemeriksaan tematik lokal diselaraskan dengan program pembangunan pada RPJMD dan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan tematik lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di Perwakilan dan atau lintas Perwakilan untuk isu yang

bersifat regional maupun nasional. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemerik-saan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemandirian Fiskal	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak Daerah	Kinerja	Kota Tanjung Pinang		√			
2	Manajemen Aset	Pemeriksaan atas Manajemen Aset (fokus pada pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D)	Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna			√	√	√
3	Pengelolaan Perizinan	Pemeriksaan atas Efektifitas Perizinan	Kinerja	Kota Batam		√			

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait pemeriksaan tematik lokal di tahun tersebut. Pemeriksaan tematik lokal di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2021 hingga akhir periode Renstra di Tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat Perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	*Long Form Audit Report* (LFAR)		Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau		√	√	√	√
2	Infrastruktur Daerah	Pemeriksaan atas Belanja Daerah	DTT	Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas	√	√	√	√	√
3	Pendidikan	Pemeriksaan atas penyediaan fasilitas pendidikan dan lingkungan belajar yang ramah anak,ramah penyandang cacat dan gender, yang aman, anti kekerasan dan inklusif	Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas			√	√	√

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
4	Penilaian atas dampak rekomendasi hasil pemeriksaan	Pemeriksaan atas TLRHP	Kinerja	TBD					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Pemeriksaan Signifikan Lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 hingga akhir periode Renstra di Tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan mengambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

1. Tata Kelola dan Organisasi BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan,

pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, organisasi BPK secara umum terdiri dari: (i) Sekretariat Jenderal, (ii) unit pelaksana tugas pemeriksaan, (iii) unit pelaksana tugas penunjang, (iv) perwakilan, (v) pemeriksa, dan (vi) pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. Masing-masing Pelaksana BPK memiliki peran dan fungsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis organisasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal BPK memengaruhi perkembangan dari kelembagaan organisasi BPK. Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi antara lain perkembangan cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, kebijakan pimpinan organisasi, dan hasil evaluasi periodik atas proses bisnis serta sistem pengendalian mutu. Faktor eksternal yang memengaruhi BPK meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan TI. Adapun aktor-aktor yang dapat memengaruhi organisasi BPK antara lain Lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, asosiasi lembaga pemeriksa, lembaga profesi, dan masyarakat umum.

2. Struktur Organisasi Satker

Mengacu pada Pasal 461 s.d. Pasal 469 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagaimana telah dijabarkan di dalam Bab I, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) Subauditorat Kepulauan Riau sebagai kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) Sekretariat Perwakilan sebagai

kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi ini saat ini dirasa masih relevan untuk menjalankan Renstra 2020-2024 secara optimal.

3. Pengelolaan SDM

Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya dilakukan dengan mengangkat pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir para pegawai. Saat ini, di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Subauditorat dan Jabatan Fungsional Kehumasan pada Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

Namun demikian terdapat permasalahan dimana belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasa kerja yang kondusif. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020-2024, BPK menetapkan satu tujuan dan satu sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama. Indikator dan target kinerja utama pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkat-nya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkat-nya pemeriksaan yang bermutu tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		INDIKATOR KINERJA GENERIK						
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuas-kan (5,00)	Sangat Memuas-kan (5,00)	Sangat Memuas-kan (5,00)	Sangat Memuas-kan (5,00)	Sangat Memuas-kan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuas-kan (3,80)	Memuas-kan (3,80)	Memuas-kan (3,80)	Memuas-kan (3,80)	Memuas-kan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

   Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melalui hasil QA dan QC maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Pada tahun 2024, persentase pemenuhan kualitas pengendalian mutu pemeriksaan mencapai 100% (seratus persen).

2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

   Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Selama tahun 2020-2024, persentase jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan diharapkan mencapai 100% (seratus persen).

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

   Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Pada tahun 2024, persentase tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK

melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mencapai 75% (tujuh puluh lima persen).

4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

   Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD dan SDGs. Selama tahun 2020-2024, realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD dan SDGs mencapai 100% (seratus persen).

5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

   Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Selama tahun 2020-2024, jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK diharapkan mencapai 100% (seratus persen).

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

   Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/RPJMD dan SDGs. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

   Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Selama tahun 2020-2024, pengetahuan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK diharapkan mendapat nilai sangat memuaskan.

8. Hasil Evaluasi AKIP

   Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama. Selama tahun 2020-2024, akuntabilitas kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan memperoleh nilai sangat memuaskan.

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

   BPK melalui Biro Teknologi Informasi telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-drive*, dan portal), layanan aplikasi umum (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, dan SiPTL). Selain itu Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan Biro Teknologi Informasi akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Pada tahun 2024, persentase pemanfaatan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 100% (seratus persen).

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

    Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan

dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan *mentoring* sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Selama tahun 2020-2024, persentase praktik manajemen pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan diharapkan mencapai 100% (seratus persen).

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

    Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Subbagian Humas atau Humas dan TU Kepala Perwakilan.

12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

    Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 Jam Pelajaran (JP) setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non-pemeriksa. Selama tahun 2020-2024, persentase pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mencapai 100%.

13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L, dinilai dari empat indikator, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi. Pada tahun 2024, persentase pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan mencapai 85,7%.

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Berdasarkan peta dan profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana aksi penanganan risiko sebagai berikut.

Tabel 8. Peta dan Profil Risiko

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Melakukan sosialisasi keputusan sidang kode etik terkait dengan kasus pemerasan atau gratifikasi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Gugatan hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum. 4. Pelaksanaan diklat sebelum pelaksanaan pemeriksaan dilakukan.
	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Sedang	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan. 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan. 3. Pengajuan tambahan/peminjaman pegawai.
	BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal	Tinggi	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada. 2. Melakukan penajaman dukungan anggaran. 3. Melakukan pemutakhiran dosir entitas.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19	Sedang	Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP). 2. *Review* secara berkala terhadap prosedur pemeriksaan.
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan *reward/punishment*.
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Penerapan *reward/punishment*.
	Pelaksanaan Pemeriksaan tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP 2. Penerapan *reward/punishment*. 3. QA dan QC secara berjenjang
	Kegagalan dalam penerapan SPKN	Tinggi	1. QA dan QC secara berjenjang; 2. Penerapan *reward/punishment*; 3. Sosialisasi SPKN 4. Pemberian diklat teknis

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan tidak tepat	Tinggi	1. Penerapan *reward/punishment*; 2. Pelatihan teknis pemeriksaan; 3. Penyusunan tim dengan mempertimbangkan kompetensi; 4. Internal *review* dalam penyusunan LHP
	Keterlibatan pimpinan/pelaksana dalam politik praktis atau organisasi terlarang/radikalisme/ terorisme/penerimaan gratifikasi	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Menjalin komunikasi dengan *auditee* untuk menginformasikan apabila ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana BPK.
	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Sistem *reward/punishment*.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Tinggi	1. Pelaksanaan diklat teknis sebelum pemeriksaan. 2. Penerapan QA dan QC secara berjenjang. 3. Penerapan *reward/punishment*.
	LHP atas LKPD disampaikan terlambat	Sedang	1. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan. 2. *Monitoring* pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat. 3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Tinggi	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. 3. Melakukan pengumpulan data terkait dengan tema potensial pemeriksaan.
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. 3. Memberikan pendampingan hukum.

Sasaran Strategis	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Pimpinan/pelaksana BPK terjaring OTT	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai. 3. Sosialisasi hasil sidang MKKE terkait dengan pelanggaran kode etik.
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan. 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved*)	Tinggi	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan 3. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.
	Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa) 2. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.
	Temuan pemeriksaan tidak disusun dengan bukti yang memadai	Sedang	1. Diklat teknis sebelum pemeriksaan 2. *Transfer of knowledge* antar pemeriksa 3. Penekanan pelaksanaan reviu berjenjang pada saat pemeriksaan lapangan.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 9. Kerangka Pendanaan

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		18.060.900	22.752.593	21.623.546	21.217.965	25.069.036
Rincian *Output*:						
1034.EAA.994	Layanan Perkantoran	9.686.925	10.741.983	10.739.504	10.737.025	10.779.168
1034.EAD.001	Layanan Sarana Internal	591.568	1.146.452	501.102	100.000	2.926.568
1034.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	0	581.218	100.000	98.000	1.080.360
1043.FAF.019	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	2.957.298	3.924.761	3.924.761	3.924.761	3.924.761
1043.FAF.054	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK	202.750	152.022	152.022	152.022	152.022
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	662.039	658.710	658.710	658.710	658.710
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	4.625	8.780	8.780	8.780	8.780
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	49.476	76.048	76.048	76.048	76.048
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3.300	3.390	3.390	3.390	3.390
1043.FAF.152	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	109.168	123.538	123.538	123.538	123.538
1043.FAF.193	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	92.048	106.288	106.288	106.288	106.288
1043.FAF.234	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	2.137.025	2.750.287	2.750.287	2.750.287	2.750.287
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	184.074	388.174	388.174	388.174	388.174
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.380.604	2.090.942	2.090.942	2.090.942	2.090.942

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF tercantum dalam Lampiran XLIX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Selain itu, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan *(change management)* adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu

dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024;
3. pembinaan (*mentoring* dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
4. pelatihan *(training)*, yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK; dan
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan mengelola pengetahuan baik di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan menargetkan sejumlah Usulan *best practice* dalam lingkup bidang nonpemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut).
2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau nonpemeriksaan, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching*, dan mentoring.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) BPK yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

1. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
2. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
3. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

E. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran XLIX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	•SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan. •SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja. •SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan.	Melaksanakan Pemeriksaan atas LKPD, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan DTT.	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal, tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, ketepatan waktu penyampaian LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, dan tingkat kinerja implementasi anggaran.	√	√	√	√	√	1043.FAF.019	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.	2.957.298	3.924.761	3.924.761	3.924.761	3.924.761

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2	SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja.	Melaksanakan Pemeriksaan atas Bantuan Partai Politik.	Hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat kinerja implementasi anggaran dan ketepatan waktu penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik.	√	√	√	√	√	1043.FAF.054	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.	202.750	152.022	152.022	152.022	152.022
3	SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan.	Merencanakan dan Melaksanakan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK.	Hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat kinerja implementasi anggaran dan ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan.	662.039	658.710	658.710	658.710	658.710
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan. SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja. SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.	Menyusun dan mengumpulkan bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal, hasil evaluasi AKIP, tingkat kinerja implementasi anggaran dan tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan ketepatan waktu penyampaian usulan bahan pendapat.	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.	4.625	8.780	8.780	8.780	8.780

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan. SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja. SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.	Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, dan tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada Aplikasi SMP.	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan.	49.476	76.048	76.048	76.048	76.048
6	SAI 8 - Ruang Lingkup Pemeriksaan.	Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan.	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat kinerja implementasi anggaran, dan tingkat kemutakhiran profil entitas.	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan.	3.300	3.390	3.390	3.390	3.390
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan. SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja. SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari LHP secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran, dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.152	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.	109.168	123.538	123.538	123.538	123.538

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan. SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja. SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran, dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian daerah.	√	√	√	√	√	1043.FAF.193	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.	92.048	106.288	106.288	106.288	106.288
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan. SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja. SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan.	Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.	Tingkat pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal, tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, hasil evaluasi AKIP, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, tingkat kinerja implementasi anggaran, dan ketepatan waktu penyusunan laporan interim/pendahuluan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.234	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.	2.137.025	2.750.287	2.750.287	2.750.287	2.750.287

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
10	SAI 8 - Ruang Lingkup Pemeriksaan.	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Kepulauan Riau dalam melaksanakan pemeriksaan.	Hasil evaluasi AKIP, tingkat kinerja implementasi anggaran, tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi, dan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan.	184.074	388.174	388.174	388.174	388.174
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung.	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Kepulauan Riau berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum, hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI.	Indeks implementasi nilai dasar BPK, hasil evaluasi AKIP, tingkat penerapan manajemen pengetahuan, pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi, tingkat kinerja implementasi anggaran, dan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan.	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan.	9.686.925	10.741.983	10.739.504	10.737.025	10.779.168

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung.	Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja.	Indeks implementasi nilai dasar BPK dan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dan tingkat pemenuhan sarana.	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal.	591.568	1.146.452	663.102	100.000	2.926.568
3	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung.	Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor.	Indeks implementasi nilai dasar BPK dan tingkat pemenuhan sarana.	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal.	0	581.218	262.000	98.000	1.080.360
4	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung.	Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional, dan pemeliharan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.	Indeks implementasi nilai dasar BPK dan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan perkantoran.	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran.	1.380.604	2.090.942	2.090.942	2.090.942	2.090.942

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF